



P U T U S A N

Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fadli als Ateng
Tempat lahir : Klumpang
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/25 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Dusun III Desa Klumpang Kampung
Kecamatan Hamparan perak Kabupaten Deli
Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 16 Juli 2019 dan perpanjangan penangkapan tanggal 19 Juli 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Prodeo Laurencius Hasibuan, SH, Januard L. Tampubolon, SH sebagai Penasihat Hukum LBH Filadelfia, berkantor di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Majelis Nomor 2316/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 5 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 Februari 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 222/Pid.Sus / 2020/PT MDN tanggal 25 Februari 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2316/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 30 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM -550/LPKAM.1/ Euh.2/11/2019, tanggal 20 Nofember 2019 , Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMER:

Bahwa Terdakwa FADLI Als ATENG pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat Jalan tani asli desa tanjung gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi EFENDI GINTING dan saksi BIMEN PASARIBU merupakan petugas dari Polsek Medan Helvetia menerima informasi bahwa di jalan tani asli desa tanjung gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sering di jadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat yang di maksud dan melihat 1 (satu) orang laki-laki melintas di jalan tani asli desa tanjung gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan gerak gerik mencurigakan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan kepada 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa FADLI Als ATENG dan pada saat dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa di temukan 1 (satu) plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya ketika di introgasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu yang di sita para saksi adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari BANG (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal Nomor : 215/EX.POL.00.01.0138/2019 tanggal 18 Juli 2019 diperoleh hasil penimbangan berupa 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah milik Terdakwa FADLI Als ATENG.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labkrim Barang Bukti No. LAB-7158/NNF/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL., Si., Apt dan 2. SUPIYANI, S.Si.,M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa FADLI Als ATENG adalah Positif Metamfetamina dan dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa FADLI Als ATENG pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat Jalan tani asli desa tanjung gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan Narkotika Golongann I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi EFENDI GINTING dan saksi BIMEN PASARIBU merupakan petugas dari Polsek Medan Helvetia menerima informasi bahwa di jalan tani asli desa tanjung gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sering di jadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat yang di maksud dan melihat 1 (satu) orang laki-laki melintas di jalan tani asli desa tanjung gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan gerak gerik mencurigakan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan kepada 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa FADLI Als ATENG dan pada saat dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa di temukan 1 (satu) plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya ketika di introgasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu yang di sita para saksi adalah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labkrim Barang Bukti Urine No. LAB-7159/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL., S.Si., Apt dan 2. SUPIYANI, S.Si., M.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLI Als ATENG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara :PDM- 550/LPKAM.1/ Euh.2/11/2019, tanggal 23 Januari 2020 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FADLI Als ATENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLI Als ATENG dengan pidana penjara selama 7 tujuh tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih les merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya Nomor 2316/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 30 Januari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fadli als Ateng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih les merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid/2020/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2020/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan memori Banding tanggal 24 Februari 2020 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Memeriksa Berkas Perkara Nomor 2316/Pid.Sus/2019/PN Lbp,
Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Mengesampingkan Permohonan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa *FADLI Als ATENG*.
2. Menyatakan Terdakwa *FADLI Als ATENG*, terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *FADLI Als ATENG* dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip warna putih les merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari KAMIS tanggal 23 Januari 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Terdakwa dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Perkara Nomor: 2316/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tertanggal 30 Januari 2020. Lalu persidangan dilanjutkan dengan acara musyawarah. Akan tetapi meskipun telah diupayakan dengan sungguh sungguh, ternyata tidak diperoleh suara mufakat bulat. Hakim Ketua Sidang dan Hakim Anggota II pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Kedua, karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan secara khusus bagi Terdakwa. Sedangkan Hakim Anggota I tidak sependapat dan mengajukan pendapat yang berbeda atau *dissenting opinion*, khusus mengenai Pidana yang dijatuhkan.

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: " Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan". Maka dengan ini alasan dan pertimbangan atas perbedaan pendapat tersebut dimuat dan diuraikan sebagaimana uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Terakwa terbukti melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer. Atas putusan yang demikian Hakim Anggota I, berpendapat putusan tersebut adalah keliru, sehingga harus dibatalkan. Sesungguhnya yang terbukti adalah dakwaan Subsider.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I, mengemukakan pendapat yang berbeda (*dissenting Opinion*). Hakim Anggota I, berpendapat bahwa seharusnya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti adalah Dakwaan Subsider melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan alasan dipertimbangkan berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah dilakukan pemeriksaan dipersidangan, diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fadli Als Ateng ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 05.30 Wib, di Jalan Tani Asli Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Efendi Ginting dan saksi Bimen Pasaribu yang merupakan petugas dari Polsek Medan Helvetia menerima informasi bahwa di jalan Tani Asli Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sering di jadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat yang di maksud dan melihat 1 (satu) orang laki-laki melintas di jalan Tani Asli Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan gerak gerik mencurigakan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan kepada 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Fadli Als Ateng ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa di temukan 1 (satu) plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya ketika di introgasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu yang di sita para saksi adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Bang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses selanjutnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal Nomor : 215/EX.POL.00.01.0138/2019 tanggal 18 Juli 2019 diperoleh hasil penimbangan berupa 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah milik Terdakwa Fadli Als Ateng;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labkrim Barang Bukti No. LAB-7158/NNF/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat oleh 1. Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt. dan 2. Suriani, S.Si.,M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang diperiksa milik Terdakwa Fadli Als Ateng adalah Positif mengandung Metamfetamina dan dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran-I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labkrim Barang Bukti No. LAB-7159/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang dibuat oleh 1. Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt. dan 2. Suriani, S.Si.,M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran-I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai Shabu tersebut adalah untuk dipergunakan untuk dirinya sendiri. Tidak ada indikasi, petunjuk atau bukti yang menerangkan penguasaan itu untuk dijual atau diedarkan dengan maksud untuk mencari keuntungan secara ekonomis.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Dakwaan Primer tersebut, unsurnya unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT MDN



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menyatakan bahwa ketiga unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak **Menguasai** Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim Anggota I, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara aquo, mengabaikan maksud atau tujuan dari Terdakwa melakukan perbuatan **menguasai** shabu dimaksud, hal ini dikenal dengan istilah *mens rea*. Sesuai dengan fakta diatas, disimpulkan bahwa Terdakwa membeli shabu seberat 0,14(nol koma empat belas)gram netto, seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri. Bukti bahwa Terdakwa adalah penyalahgunaan dapat dilihat dari hasil laboratorium yang menerangkan bahwa didalam urine Terdakwa mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Putusan MARI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1(satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahgunaan. SEMA RI, Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “ agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram ”. Putusan MARI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo. putusan MARI Nomor 2948 K/Pid.Sus /2015, memuat kaedah hukum, “ ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan kaedah kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalahguna, dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT MDN



ketentuan memenuhi syarat, berat Narkotika kurang dari 1 gram bukan untuk kepentingan diperjual belikan, meskipun ditangkap ketika tidak sedang menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas disimpulkan bahwa salah satu dari dakwaan Primer tersebut yakni “ unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “ harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut. Oleh karenanya selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider.

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsider unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur, setiap orang;
2. Unsur, penyalah guna bagi diri sendiri;
3. Unsur, Narkotika golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbang dengan tepat dan benar serta menyimpulkan bahwa keberadaan dan identitas terdakwa telah memenuhi unsur ini. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut dan menggunakannya sebagai pertimbangan sendiri. Dengan demikian unsur “ setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur penyalah guna bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai penyalah guna telah dirumuskan di dalam pasal 1 UU RI nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud bagi diri sendiri adalah perbuatan penyalah guna itu dilakukan terhadap diri pelaku itu sendiri, bukan terhadap diri orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta yang diterangkan diatas, Terdakwa ditangkap bukan dalam keadaan sedang menggunakan tetapi selesai menggunakan. Karena sedang berada dalam keadaan demikian Terdakwa tertangkap tangan maka, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki” Narkotika. Kesimpulan demikian adalah hal yang keliru dan harus diluruskan.



Menimbang bahwa tujuan pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk membuktikan suatu kebenaran materil, yaitu kebenaran hakiki bukan kebenaran formil. Sehingga ketika seorang pelaku ditangkap dan darinya disita sejumlah narkotika yang jumlahnya sedikit dan berdasarkan pengakuan pelaku ganja tersebut diperoleh dengan membeli dari seseorang dan untuk digunakan bagi dirinya sendiri, lantas serta merta dikenakan dengan tindak pidana membeli atau memiliki atau menguasai narkotika. Pertimbangan yang demikian itu termasuk pertimbangan yang hanya berpegang pada kebenaran formil. Dalam membuktikan kebenaran materil didalamnya harus diungkapkan tujuan akhir dari pelaku untuk apa perbuatan tersebut dilakukan atau dikenal dengan istilah *mens rea* yaitu sikap batin pelaku ketika melakukan perbuatan atau *actus reus*. Didalam pengertian *mens rea* termasuk apa maksud dan tujuan akhir pelaku melakukan perbuatannya. Dari fakta fakta yang terungkap bahwa shabu yang di sita dari terdakwa beratnya tidak mencapai 1 (satu) gram.

Menimbang, bahwa shabu bukanlah sejenis barang perhiasan dimana dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan sebagai tujuan apabila digunakan atau dikonsumsi. Dalam teori pembuktian hukum pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materil, bukan kebenaran formil belaka. Apabila upaya pencarian kebenaran dihentikan ketika Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya, hal itu berarti hanya mencari kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus di gali lagi tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika tersebut. Adapun ketika Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan dimana tidak serta merta seorang yang ditangkap sedang menguasai Narkotika dinyatakan terbukti sebagai pemilik seperti keadaan di atas, dapat dijadikan dasar dan rujukan beberapa Putusan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:
"Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT MDN



1. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
2. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009; Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu";

Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT MDN



yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. *Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009.*

Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;

b. *Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No : 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;*

c. *Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009.*

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT MDN



sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;

4. SEMA RI, Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “ agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram ”.
5. Putusan MARI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo. putusan MARI Nomor 2948 K/Pid.Sus /2015, memuat kaedah hukum, “ ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkotika, maka dijatuhkan hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan kaedah-kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalah guna, dengan ketentuan memenuhi syarat, berat Narkotika kurang dari 1 (satu) gram bukan untuk kepentingan diperjual belikan, meskipun ditangkap ketika tidak sedang menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya. Dengan demikian maka SEMA dan Putusan MA tersebut diatas dapat diterapkan terhadap Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ penyalahguna bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Ad.3. Narkotika golongan I, bukan tanaman.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah pipa kaca terdapat lekatan sisa bakar shabu yang di sita dari Terdakwa seberat bruto 1,4 (satu koma empat gram), Urine Terdakwa telah di uji secara laboratoris , disimpulkan bahwa kedua mengandung metamfetamine. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Subsidier melanggar pasal 127 ayat(1) huruf a , UU RI nomor 35 tahun 2009, terpenuhi, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT MDN



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana. Sebelum dijatuhi pidana di pertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

- Memberatkan.

Terdakwa abai dengan kampanye dan usaha pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkotika.

- Meringankan.

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Belum pernah dihukum;

Terdakwa sebagai penyalahguna sesungguhnya adalah korban dari maraknya peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota I berpendapat putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang layak dan adil adalah:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Fadli alias Ateng, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer.
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut.
 3. Menyatakan Terdakwa Fadli alias Ateng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan Tanaman”
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Tersakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun.
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih les merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan;



8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan. Pada pengadilan tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan dasar suara terbanyak yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2316/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 30 Januari 2020., dengan amar selengkapnya sebagaimana terurai dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2316/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 30 Januari 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding yang ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2316/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 30 Januari 2020 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, oleh kami : SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Sidang, H.ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H. dan H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hj. SYARIFAH MASTHURA,S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

H.ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H.

Ttd

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua Sidang

Ttd

SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.